

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 445/115.1/I TAHUN 2020
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai PNS yang bersangkutan purna tugas
2.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai PNS yang bersangkutan purna tugas
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai PNS yang bersangkutan purna tugas
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai putusan perceraian PNS yang bersangkutan memiliki kekuatan hukum tetap
5.	Daftar Nilai DP3 PNS	•UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i •PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai PNS yang bersangkutan purna tugas
6.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai dengan Pelantikan

7.	Arsip dinamis yang menurut sifat rahasia	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai arsip dinyatakan sebagai arsip inaktif
8.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	•UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j •Keppres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya	menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Sampai proses pengadaan barang dinyatakan selesai
9.	Dokumen Penawaran Kontrak	•UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j •Keppres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-nya	Muncul persaingan usaha yang sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dinyatakan selesai
10.	Lokasi Server	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Sampai server tidak dipakai lagi
11.	Internet Protocol/IP Address Private	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT	Penerobosan/penyelahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Sampai Internet Protokol Tidak dipakai lagi
12.	Banwidht Management	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan penggunaan bandwidth	Sampai bandwith management tidak dipakai lagi.
13.	Kode Akses Elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan komputer	Sampai Kode Akses Elektronik Dinyatakan Tidak Dipakai/Hapus
14.	Sistem Keamanan Elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT (Pasal30-37)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan komputer	Sampai Sistem Keamanan Elektronik Tidak digunakan lagi

15.	Sistem management database	• UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP) Pasal 17 huruf j • UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT (Pasal30-37)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Sampai sistem management database dinyatakan dihapus/tidak digunakan.
16.	Hasil : • Pemeriksaan Reguler • Pemeriksaan Kasus • Pemeriksaan khusus • Reviu Laporan Keuangan • Evaluasi/Pemantauan	• UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP) Pasal 6 huruf c ayat 6 & pasal 17 huruf i • Permenpan No Per/04/M.PAN/2008 tentang Kode Etik Pengawasan & No Per/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit Pengawas Intern Pemerintah	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur b. Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP c. Melanggar peraturan Menpan tentang batasan distribusi LHP	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Sampai hasil pemeriksaan dan reviu dinyatakan terbuka untuk umum
17.	Rekam Medis	• UU No 44 Tahun 2009 tentang RS • UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran • UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Sampai dokumen Rekam Medis oleh UU dinyatakan bukan dokumen rahasia
18.	Data Hutang Pasien kepada RS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Sampai hutang pasien dinyatakan lunas
19.	Rincian Pendapatan RS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	Muncul persaingan usaha/kepentingan yang tidak sehat	Melindungi RS dari persaingan usaha/kepentingan yang tidak sehat	Sampai Operasional Rumah sakit dinyatakan ditutup

20.	Naskah Kerjasama	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	Muncul persaingan usaha/kepentingan yang tidak sehat	Melindungi RS dari persaingan usaha/kepentingan yang tidak sehat	Sampai jangka waktu batas kadaluwarsa tuntutan hukum secara keperdataan berakhir
21.	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Adanya kepastian dalam penetapan harga kelancaran pelaksanaan pengadaan	Sampai proses pengadaan dinyatakan selesai

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.


 DIREKTUR
 RSUD KABUPATEN SUKOHARJO
Drg. GANI SUHARTO, Sp.KG
 Rembina Utama Muda
 NIP. 19610606 19891 1 003